



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA

Nomor: 30.8.142/UN32.4/DN/2021
Nomor: B/1685/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga FE UM dan Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa; dan
- (2) Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.



PASAL 3
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- (4) Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (5) Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- (6) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA



Ryna Parlyna, MBA
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang





Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DENGAN
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA**

Nomor: 30.8.142/UN32.4/DN/2021
Nomor: B/1685/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga FE UM dan Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa; dan
- (2) Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.



**PASAL 3
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- (4) Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (5) Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- (6) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.



PIHAK KESATU

Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA

Ryna Parlyna, MBA
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptoro, S.E., M.Pd
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA